Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi IX
Minggu ke-5 November
(24 s.d 30 November 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POLEMIK PENETAPAN UPAH MINIMUM

Luthvi Febryka Nola
Analis Legislatif Ahli Muda
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 17 November 2022, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Permenaker 18/2022). Permenaker tersebut mengatur mengenai kenaikan upah minimum pada tahun 2023 sebesar paling tinggi 10%. Namun pengusaha menolak kebijakan tersebut. Pada 28 November 2022, sebanyak 10 asosiasi pengusaha mengajukan *judicial review* terhadap Permenaker tersebut kepada Mahkamah Agung. Adapun alasannya dikarenakan: 1) muatan Permenaker bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya; 2) proses pembentukan Permenaker tidak melibatkan lembaga kerja sama tripartit dan Dewan Pengupahan Nasional.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan demonstrasi jika dilakukan *judicial review* terhadap Permenaker tersebut. Akan tetapi tidak semua pekerja berpandangan sama. Dewan Pengurus Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta menolak Permenaker tersebut karena menganggap formula yang digunakan sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan lama) yang tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak. SBSI juga menilai Permenaker ini sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Menaker, Permenaker 18/2022 sudah ideal dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021). Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dinilai tidak seimbang dengan kenaikan harga barang sehingga daya beli pekerja menurun. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi dampak krisis global di tahun 2023, maka diterbitkan Permenaker 18/2022. Namun, pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, tidak membenarkan penggunaan PP 36/2021 sebagai dasar hukum terbitnya Permenaker 18/2022. Hal ini dikarenakan payung hukum PP tersebut adalah UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang juga melarang adanya aturan teknis baru sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, menyoroti perbedaan aturan penghitungan upah minimum antara Permenaker 18/2022 dan PP 36/2021. Berdasarkan Permenaker 18/2022, upah minimum 2023 merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alfa). Sedangkan berdasarkan PP 36/2021, tidak ada penggunaan varian alfa. Jadi Permenaker 18/2022 bertentangan dengan aturan di atasnya (PP No. 36/2021).

Berdasarkan penelusuran hukumonline (2012), jangka waktu paling singkat untuk *judicial review* adalah 11 hari, sedangkan tanggal 28 November 2022 merupakan batas akhir bagi gubernur untuk menetapkan UMP dan tanggal 7 Desember 2022 merupakan batas akhir penetapan upah minimum kabupaten/kota. Jika kemudian Mahkamah Agung membatalkan Permenaker 18/2022, akan menimbulkan permasalahan baru. Berbagai putusan pemerintah daerah terkait kenaikan upah akan ikut batal. Tetapi jika Permenaker ini diputuskan tetap berlaku maka akan terjadi dualisme pengaturan yang menciptakan ketidakpastian dan mengganggu proses penegakan hukum.

Atensi DPR

Penetapan upah selalu menuai polemik, karena banyak kepentingan yang terkait di dalamnya mulai dari pekerja, pengusaha, hingga pemerintah. Komisi IX DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat meminta Kemenaker untuk menjelaskan alasan diterbitkannya Permenaker 18/2022 yang muatannya bertentangan dengan PP 36/2021. Kemenaker perlu menjelaskan alasan penggunaan PP 36/2021 sebagai dasar hukum diterbitkannya Permenaker tersebut. Padahal PP tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang dilarang oleh Mahkamah Konstitusi untuk diterbitkan aturan pelaksana. Selain itu, melalui fungsi legislasi, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera melakukan revisi UU Cipta Kerja, mengingat jangka waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk revisi tinggal 1 tahun lagi. Revisi UU Cipta Kerja akan mengurangi potensi munculnya aturan bermasalah, seperti Permenaker 18/2022.

Sumber

cnnindonesia.com, 25 November 2022;
hukumonline.com, 10 September 2013;
kontan.co.id, 22 & 29 November 2022;
spkep-spsi.org, 26 November 2022;
tempo.co, 19 & 29 November 2022;
video.kompas.com, 24 November 2022.

Minggu ke-5 November
(24 s.d 30 November 2022)

2022

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2022

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.